

TELAH DIKAJI OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB GROBOGAN KABAG HUKUM DAN HAM
TGL _____
KABUBAG PERUNDANG-UNDANGAN
TGL _____

**BUPATI GROBOGAN**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, sehingga diperlukan adanya Analisis Dampak Lalu Lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Grobogan.
5. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas adalah hasil kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
8. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari dan/atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

9. Tim Evaluasi adalah Tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
10. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
11. Kegiatan dan/atau usaha adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas adalah untuk menghindarkan penurunan tingkat pelayanan lalu lintas baik kualitas dan kuantitas pada suatu kawasan dalam mengantisipasi dampak lalu lintas yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan dan/atau usaha.
- (2) Tujuan dilakukannya Analisis Dampak Lalu Lintas adalah untuk:
  - a. memprediksi dampak yang ditimbulkan oleh suatu rencana pembangunan terhadap lalu lintas disekitarnya;
  - b. menentukan bentuk manajemen dan rekayasa atau perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat pembangunan atau pengembangan baru terhadap lalu lintas disekitarnya;
  - c. menyelaraskan kondisi lalu lintas terhadap penetapan tata guna lahan termasuk jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
  - d. menjadi alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
  - e. menjadi alat pengendali bagi Pemerintah untuk mengevaluasi dampak lalu lintas dari suatu pembangunan.

## BAB III

### PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas

##### Pasal 3

Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas dilakukan berdasarkan kriteria wajib Analisis Dampak Lalu Lintas.

##### Pasal 4

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas berdasarkan kriteria wajib Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas pada 1 (satu) pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang memenuhi kriteria wajib Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas berdasarkan kriteria wajib Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pengembang atau Pembangun pada 1 (satu) pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas

##### Pasal 5

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. fasilitas pendidikan:
    1. sekolah atau universitas; atau
    2. lembaga kursus.
  - e. fasilitas pelayanan umum:

1. rumah sakit;
  2. klinik bersama; atau
  3. perbankan.
- f. stasiun pengisian bahan bakar umum/stasiun pengisian bahan bakar gas;
  - g. hotel/penginapan;
  - h. gedung pertemuan;
  - i. restoran;
  - j. fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*);
  - k. bengkel kendaraan bermotor;
  - l. pencucian mobil; dan/atau
  - m. bangunan lainnya.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen;
  - c. asrama;
  - d. ruko; dan/atau
  - e. permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
  - b. bandar udara/pelabuhan;
  - c. terminal;
  - d. stasiun kereta api;
  - e. pool kendaraan;
  - f. fasilitas parkir umum;
  - g. jalan layang (*flyover*);
  - h. jalan bawah (*under pass*);
  - i. terowongan (*tunnel*); dan/atau
  - j. infrastruktur lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas

#### Pasal 6

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
  - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
  - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
  - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (*indoor* atau *outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k dan huruf l yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lahan.

#### Pasal 7

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.

- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

#### Pasal 8

- (1) Kriteria rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf g, huruf h, dan huruf i wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila jalan layang (*flyover*) dan/atau lintas bawah (*underpass*) dan/atau terowongan (*tunnel*) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (*flyover*), lintas bawah (*underpass*), dan/atau terowongan (*tunnel*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### Pasal 9

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

#### Bagian Keempat

#### Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

#### Pasal 11

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan berbadan hukum yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Sertifikat tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan menunjukkan:
- Kompetensi dalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas; atau
  - Keahlian di bidang transportasi dan/atau rekayasa lalu lintas.

#### Pasal 12

- (1) Hasil Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas paling sedikit memuat :
- gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
    - kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
    - peta lokasi yang dilengkapi dengan informasi tentang jenis bangunan dan rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
    - kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan saat ini di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;

4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan; dan
  5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan.
- b. perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas, meliputi :
1. penjelasan rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
  2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
  3. asumsi-asumsi umum transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, manajemen akses dan/atau kebutuhan parkir;
  4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis, terutama untuk pembangunan yang bertahap;
  5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
  6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
  7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
  8. penggunaan dan pemilihan model transportasi dapat dilakukan secara manual dan pemodelan;
  9. perhitungan analisis secara manual hanya dapat dilakukan untuk Analisis Dampak Lalu Lintas pada rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan yang sifatnya sederhana; dan
  10. metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- c. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
1. kondisi prasarana jalan yang memuat geometrik jalan, jenis perkerasan jalan, dan perlengkapan jalan;
  2. kondisi lalu lintas eksisting meliputi antara lain data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, kecepatan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, pesepeda; dan

3. kondisi angkutan jalan meliputi jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- d. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah-kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- e. analisis distribusi perjalanan;
- f. analisis pemilihan moda;
- g. analisis pembebanan perjalanan;
- h. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas, meliputi :
  1. simulasi kinerja lalu lintas tanpa adanya pembangunan yaitu analisis kinerja lalu lintas saat ini sebelum dilakukan rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
  2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan untuk rencana pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan;
  3. simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pembangunan yaitu analisis kinerja lalu lintas setelah pembangunan, pengembangan atau peningkatan kepadatan terbangun; dan
  4. simulasi kinerja lalu lintas yang akan datang, yaitu kondisi lalu lintas pada masa 5 (lima) tahun yang akan datang dengan adanya pembangunan baru, pengembangan atau peningkatan kepadatan.
- i. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak meliputi:
  1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  2. penyediaan angkutan umum;
  3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
  4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
  5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;

9. penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki dan orang yang berkebutuhan khusus;
  10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  12. penyediaan fasilitas tempat menaik dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan
  13. penyediaan fasilitas penyeberangan.
- j. rincian tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana huruf i beserta tahapan pelaksanaannya; dan
  - k. rencana pemantauan dan evaluasi berisi rencana dan program implementasi penanganan dampak pada saat dan setelah pembangunan.
- (3) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan bagi pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
- a. izin lokasi;
  - b. izin mendirikan bangunan; atau
  - c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

#### Bagian Kelima

#### Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

#### Pasal 13

- (1) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus disampaikan dan mendapat persetujuan dari:
  - a. menteri, untuk jalan nasional;
  - b. gubernur, untuk jalan provinsi; dan
  - c. Bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.
- (2) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Bupati mendelegasikan kewenangan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Pemberian Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas unsur:
- Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi selaku pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - Dinas Bina Marga selaku pembina jalan; dan
  - Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
- ketua;
  - sekretaris;
  - anggota; dan
  - anggota sekretariat.
- (4) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai anggota.
- (5) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (6) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas:
- melakukan penilaian terhadap dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
  - menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, maka dikembalikan kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.

- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, maka Tim Evaluasi meminta Pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan kemudian diterbitkan rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas oleh Dinas.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

##### Pasal 16

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengawasan dan Evaluasi yang dilakukan secara berkala.
- (3) Pengawasan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (4) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi, Bupati dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh Pengembang atau Pembangun sesuai perkembangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Kepala Dinas.

##### Pasal 17

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Bupati.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administratif;
  - e. pembatalan izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.

#### Pasal 18

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun.
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dan huruf f.

#### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

- (1) Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang memenuhi kriteria wajib Analisis Dampak Lalu Lintas dan telah selesai dibangun setelah Peraturan ini ditetapkan dan belum melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka pada saat Pengembang atau Pembangun mengajukan permohonan

perubahan atas izin gangguan harus menyusun dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai persyaratan.

- (2) Pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang sedang dibangun yang memenuhi kriteria wajib Analisis Dampak Lalu Lintas setelah Peraturan ini ditetapkan harus menyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 19 April 2016  
BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkankan di Purwodadi  
pada tanggal 19 April 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,



SUGIYANTO

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
 NOMOR 12 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Kegiatan Perdagangan;	
	Pusat perbelanjaan/ritel	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
c.	Kegiatan Industri;	
	Industri dan pergudangan	2500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan;	
1).	Sekolah/universitas	500 siswa
2).	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum;	
1).	Rumah sakit	50 tempat tidur
2).	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3).	Perbankan	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
f.	Kegiatan lain;	
1).	SPBU / SPBG	Wajib
2).	Hotel/penginapan	50 kamar
3).	Gedung pertemuan	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
4).	Restauran	100 tempat duduk
5).	Fasilitas olah raga ( <i>indoor</i> atau <i>outdoor</i> )	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 10.000 m <sup>2</sup>
6).	Bengkel kendaraan bermotor	2000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
7).	Pencucian mobil	2000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
2.	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman;	
1).	Perumahan sederhana	150 unit
2).	Perumahan menengah-atas	50 unit
b.	Rumah susun dan Apartemen;	
1).	Rumah susun sederhana	100 unit
2).	Apartemen	50 unit
3).	Asrama/Kos	50 kamar

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
4).	Ruko	Luas Lantai keseluruhan 2000m <sup>2</sup>
3.	Infrastruktur	
1).	Akses ke dan dari jalan tol	Wajib
2).	Bandar udara/pelabuhan	Wajib
3).	Terminal	Wajib
4).	Pool/Garasi kendaraan	Wajib
5).	Stasiun Kereta Api	Wajib
6).	Fasilitas parkir umum	Wajib
7).	Jalan Layang ( <i>flyover</i> )	Wajib
8).	Jalan bawah ( <i>underpass</i> )	Wajib
9).	Terowongan ( <i>tunnel</i> )	Wajib
4.	Bangunan/Pemukiman/Infrastruktur lainnya :	
	Wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.	

Catatan :

- 1) angka pada kolom diatas adalah angka komulatif

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor : ..... , ..... 20..  
Klasifikasi : ..... Kepada  
Lampiran : ..... Yth. BUPATI GROBOGAN  
Perihal : Permohonan Persetujuan Cq. Kepala Dinas  
Analisis Dampak Lalu Lintas. Perhubungan Informasi dan  
Komunikasi Kab. Grobogan  
di-  
Purwodadi

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT/CV. .... (*nama perusahaan/pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun ..... (*nama objek yang akan diembankan/dibangun*) yang terletak di jalan ..... (*alamat*) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas

pengembangan/pembangunan ..... (*nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*).

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsulten PT/CV. .... (*nama perusahaan konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas*).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor:

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... (nama pengembang/pembangun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/Perorangan), bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, Nomor: ..... Tanggal ..... bulan ..... Tahun 20.. tentang Kegiatan ....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1. ....
2. ....
3. ....
4. Dst.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal ..... 20..

Pengembang/Pembangun


Tandatangan

Stempel Perusahaan/Instansi

Materai Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI